

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pentingkah etika dalam pendidikan perpajakan? Seberapa pentingnya? etika yang bagaimana? Lalu untuk apa?... seperti apa?...

Sentilan kalimat tersebut menggelitik saya sebagai penulis untuk menjadikannya sebagai fondasi penyusunan latar belakang penelitian ini. Munculnya sebuah kondisi yang cukup mengkhawatirkan yaitu maraknya kasus-kasus perpajakan di tanah air, yang ditenggarai muncul akibat minimnya etika profesi dalam pendidikan perpajakan. Kondisi ini menggambarkan betapa pendidikan perpajakan di negara ini masih dipenuhi oleh ketimpangan, dalam arti kata, masih banyak celah yang muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan dari materi yang diberikan. Selama ini yang terjadi adalah pendidikan perpajakan diberikan secara teknis tanpa dibekali dengan etika profesi yang seharusnya menjadi fondasi awal pembelajaran. Akibatnya pendidikan melahirkan sumber daya manusia yang hanya bisa menghitung tanpa memiliki bekal etika profesi.

Kondisi ini tentu saja sangat rawan sekali, karena dikhawatirkan sumber daya manusia yang muncul mudah terpengaruh dan terjerumus kedalam perilaku negatif. Situasi inilah yang memerlukan "pembaharuan" bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya sekedar teknik belaka. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan memiliki ruh dengan nilai-nilai ideal positif untuk menciptakan pendidikan berkualitas, karena sumbangsih yang diberikan oleh dunia pendidikan akan mewarnai perilaku masyarakat

Pendidikan harus mampu melahirkan insan pembelajar yang sesuai kebutuhan jaman, melalui konsep utuh dan mampu menciptakan kemanfaatan dari pendidikan sebagai wujud ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang perpajakan. Pendidikan perpajakan bukan hanya sekedar wujud ilmu pengetahuan yang bersifat teknik dan hanya melahirkan pribadi berkemampuan menghitung pajak sesuai Undang-Undang, namun juga harus memiliki aspek kepribadian utuh yang diwarnai etika yang muncul dari proses pendidikan yang ditempuh. Etika diyakini memiliki pengaruh besar terhadap ilmu perpajakan dan ketiadaannya dapat memberi dampak negatif terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Selama ini permasalahan pajak di berbagai level kepentingan hadir membelenggu praktek perpajakan di tanah air. Persoalan tersebut tidak terlepas dari persoalan moral yang ditenggarai menjadi sumber masalah. Berbagai kasus moral dalam praktek perpajakan yang muncul di permukaan memperlihatkan betapa masalah praktek perpajakan di tanah air minus moralitas. Munculnya manipulasi maupun rekayasa kerap membelenggu tujuan dari pajak yang secara substantif untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut fungsinya, pajak memiliki **fungsi anggaran** (*budgetair*), sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dan **fungsi mengatur** (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2011:1).

Kedua fungsi tersebut memperlihatkan bahwa pajak memiliki peran penting bagi negara. Pajak seolah menjadi tiang kokoh pendiri negeri ini. Untuk itu, maka pendidikan perpajakan harus terlaksana dengan baik, mampu menghasilkan masyarakat yang *melek* pajak dan sekaligus berkualitas dalam sektor perpajakan. Keberhasilan pendidikan perpajakan menjadi faktor kunci dalam upaya peningkatan penerimaan pajak secara berkesinambungan yang dibarengi dengan upaya penerapan *Ethical based tax education*. Hal ini perlu dilakukan karena perubahan di bidang perpajakan begitu pesat dan akan terus terjadi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek sosio ekonomis masyarakat.

Pendidikan pajak tidak hanya diartikan sebagai strategi keberhasilan pemungutan pajak, namun juga berperan penting dalam memperbaiki *tax morale*. Komitmen bersama melalui pendidikan etika digunakan sebagai kerangka keberhasilan pendidikan perpajakan. Selama ini, pajak memang sarat dengan persoalan fundamental, untuk itu pendidikan pajak harus memainkan peranan penting terhadap perubahan *mindset*, budaya, serta mempersiapkan ahli pajak yang menjadi motor perubahan di kemudian hari sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak/ *culture of compliance*.

Hal ini tentu menjadi angin segar karena pembelajaran pajak yang terselenggara selama ini lebih terfokus pada upaya pengembangan keterampilan sebagai prasyarat profesi perpajakan untuk mengejar sertifikasi Brevet A hingga C sebagai konsultan pajak (www.Dannydarussalam.com). Reformasi di bidang pendidikan perpajakan perlu dilakukan agar tercipta pola pendidikan yang utuh, ideal dan berkesinambungan. Mengingat dewasa ini, Pemerintah Indonesia semakin bergantung kepada penerimaan perpajakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. Di periode 1970-an, proporsi pendapatan dari sektor perpajakan hanyalah sebesar $\pm 40\%$, namun kini telah mencapai \pm

85%. Ketergantungan yang tinggi tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketidakmampuan sumber pendapatan lain menjadi penopang pendapatan negara.

Selama ini, upaya-upaya membangun sistem pendidikan pajak yang baik kerap dikesampingkan, mengingat bahwa *output*-nya tidak bisa langsung dinikmati dan membutuhkan proses panjang. Namun demikian, sektor perpajakan Indonesia terus berbenah termasuk dalam proses pendidikan. Walau terkesan sederhana, pendidikan pajak justru memainkan peranan kunci terutama dalam menghasilkan masyarakat melek pajak serta ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor perpajakan Indonesia.

Dalam APBN-P 2015, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 87% dari seluruh penerimaan perpajakan. Sementara untuk tahun 2016, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.368,5 triliun atau naik sebesar 5,7% dari target penerimaan pajak di tahun 2015. Pada tahun 2017-2019, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tumbuh sebesar 15,8% per tahun. Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Pemerintah melaksanakan ekstensifikasi perpajakan dengan menambah jumlah Wajib Pajak. Sejak 2014, terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak rata-rata 34% pertahunnya. Kondisi ini mencerminkan peningkatan partisipasi dan representasi masyarakat, penghormatan atas hak-hak warga negara, serta transparansi di bidang perpajakan menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik, adil dan berimbang melalui 3 prinsip sistem perpajakan, yaitu; Pertama, mencerminkan rasa keadilan (*fiscal justice*). Kedua, memberi kepastian hukum. Ketiga, biaya administratif rendah atau efisien. Sistem pajak yang ideal dan berkesinambungan tersebut hanya bisa terwujud dengan adanya kesadaran masyarakat atas pajak dan ketersediaan ahli pajak.

Bahkan *OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)*, sebuah organisasi internasional yang memiliki anggota berjumlah tiga puluh negara juga mulai memprioritaskan upaya edukasi pajak dalam rangka menjamin setting lingkungan yang mendukung penerimaan pajak yang berkesinambungan melalui pendidikan yang diyakini menjadi kunci penerimaan pajak yang Berkesinambungan (Paris: OECD Publishing, 2015).

Perubahan di arena pajak yang semakin cepat dan cenderung berfluktuasi harus diimbangi oleh pengetahuan dan informasi yang bisa diperoleh dari pendidikan pajak yang tidak dapat hanya diartikan sebagai salah satu strategi keberhasilan pemungutan pajak, namun juga sebagai program untuk memperbaiki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, atau sebagai upaya memperbaiki **tax morale**.

Target *tax ratio* sebesar 16% di tahun 2019 yang dibarengi dengan rasio jumlah pegawai pajak terhadap jumlah penduduk yang masih rendah akan mendorong pemerintah pusat untuk terus menerus melakukan rekrutmen tenaga ahli perpajakan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Sumber daya manusia yang berkemampuan pajak, hendaknya dibekali pengetahuan etika perpajakan sebagai modal awal agar tenaga kerja tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik berlandaskan etika sebagai pondasi dalam skill/kemampuannya di bidang perpajakan (www.Ddtc.com).

Menurut penulis, jika tujuan pendidikan perpajakan hanya berhenti pada batasan kompetensi dalam hal kemampuan di bidang perpajakan saja, maka kekhawatiran yang munculnya adalah terbentuknya pribadi-pribadi pajak yang individualis, intelektualis dan materialis. Hal ini bisa saja semakin memperlebar terjadinya pelanggaran etika dalam kasus perpajakan. Untuk itu maka pendidikan perpajakan perlu menambahkan nilai-nilai yang diperlukan sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Untuk itulah maka rekonstruksi

pendidikan perpajakan diperlukan dalam rangka terciptanya aktor-aktor intelektual di bidang perpajakan yang memiliki budi pekerti luhur, cinta pada bangsa dan negara serta memiliki jiwa spiritualis.

Penelitian ini menggunakan pemikiran kritis Ki Hadjar Dewantara yang memiliki pemikiran arif dan bijaksana dalam hal dunia pendidikan. Dasar Penelitian ini cenderung memaknai nilai-nilai pemikiran beliau. Penemuan konsep baru yang terkait dengan rekonstruksi pendidikan perpajakan sesuai dengan nilai-nilai pemikiran Ki Hadjar Dewantara secara keseluruhan agar bisa memperbaiki pembelajaran perpajakan di Wearnes Education Center.

1.2 Etika dalam perpajakan

Etika merupakan prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku. Seseorang bertindak secara etis bila memperhatikan dampak dari tindakannya terhadap lingkungan sosialnya. Etika merupakan sebuah nilai luhur yang wajib dimiliki oleh setiap individu, bersifat tak kasat mata, namun memiliki pengaruh yang luar biasa dalam segala segi kehidupan. Dalam kamus bahasa indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (www.kbbi.web.id).

Ketika etika dikaitkan dengan perpajakan, maka akan banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya karena secara subyektif seluruh warga negara adalah wajib pajak. Pendapatan terbesar Negara ini juga didapatkan dari sektor pajak. Pajak inilah yang digunakan untuk pembangunan, baik sektor infrastuktur maupun pembangunan di bidang lainnya. Sebagai warga negara, tentu akan kecewa jika kepercayaan yang kita berikan kepada negara dalam hal pengelolaan pajak disalahgunakan oleh aparat pemerintah sendiri. Informasi tersebut tentu akan membuat rakyat terluka, apalagi bila penyimpangan yang terjadi melibatkan beberapa institusi di negeri ini yang dipercaya untuk mengelola

pendapatan tersebut. Bagaimana negara ini akan maju jika pendapatan untuk pembangunan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Seperti contoh kasus Gayus yang cukup fenomenal. Penyelewengan yang dilakukan Gayus terjadi lebih dari 5 tahun lalu, ia memiliki harta melebihi kekayaan seorang menteri, memiliki harta berlimpah, tanah berhektar-hektar dan sejumlah rumah mewah diberbagai wilayah. Begitu luasnya mata rantai sindikat penggelapan pajak ini membuat pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum, harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap kasus ini .

Kasus lain yang muncul adalah: kasus pengemplangan pajak kendaraan roda empat di Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Pengemplang pajak kasus ini adalah seorang perempuan berinisial W yang memegang posisi penting di Dispenda Riau. W yang merupakan anak mantan Gubernur Riau Annas Maamun, melakukan aksinya bersama 4 orang anak buahnya. Kasus ini terungkap ketika Polda Riau menggelar razia lalu lintas. Sewaktu menilang sebuah mobil, petugas menemukan adanya kejanggalan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di STNK. Dalam STNK itu tidak ada persetujuan dari pejabat berwenang. Dari hasil penelusuran, sekitar 400 pajak mobil yang bermasalah tersebut dan diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah(www.liputan6.com).

Kasus lain yang terjadi dilansir harian Pikiran Rakyat 2015, Dua orang pengusaha asal Bandung menjadi tersangka penggelapan pajak. Mereka tidak menyetorkan pajak yang dipungut dari masyarakat akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 12,4 miliar. Dua tersangka tersebut merupakan wajib pajak (WP) dari perusahaan PT MPA dengan tersangka SA dan PT NKC dengan tersangka NS. Kedua WP tersebut berlokasi di Bandung. PT MPA bergerak dalam usaha pertambangan, pengangkutan (transportasi) dan persewaan alat berat. Tersangka SA melakukan pelanggaran pada tahun pajak 2008-2009.

Tersangka tidak menyampaikan SPT tahunan PPh dan WP Badan dan SPT masa PPN. Serta melakukan pemungutan PPN tetapi tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya. Atas perbuatannya itu tersangka disangkakan pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i UU No 28 Tahun 2007 dan Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kasus lainnya yang muncul adalah Nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta Khusus Muhammad Haniv ikut diseret dalam nota pembelaan (Pleidoi) Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajamohan Nair. Adapun Rajamohan Nair merupakan terdakwa kasus suap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Rajamohan mengakui suap yang disepakati dengan Handang Soekarno sebesar Rp 6 miliar itu pun ditujukan untuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus (www.kompas.com).

Beberapa kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari sekian banyak kasus pengemplangan pajak yang terjadi dan hal ini berbenturan dengan etika. Dalam etika profesi, profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus dan menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi atau biasa disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Chua dkk (1994) menyatakan bahwa etika professional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika untuk profesi tertentu.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat moral dan berfungsi mengatur tentang perilaku profesional. Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang

menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dalam dua kode etik ini yaitu Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh para profesional. Kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. Menurut Hunt & Vitell (1986), kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya, sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada, lingkungan profesinya, lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja serta pengalaman pribadi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang baik, syarat yang terpenting adalah pertanyaan tersebut harus jelas, terfokus, memuat terminologi akademik dalam bidang ilmu yang diteliti dan dapat dikaji di lapangan Suyanti dan Sutinah (2005:29). Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Rekonstruksi Pendidikan Perpajakan di Wearnes Education Center dalam perspektif kritis Ki Hadjar Dewantara?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain; *pertama* untuk menggali realitas pendidikan perpajakan di lembaga pendidikan profesi Wearnes Education Center dan yang *kedua* untuk merumuskan konsep tujuan pendidikan perpajakan yang sesuai dengan nilai-nilai pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah

keseluruhan dari instrumen pendidikan baik itu sistem pengajaran, kurikulum, visi misi dan instrumen lain yang terkait di dalamnya.

1.5 Motivasi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan membantu Wearnes Education Center dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan melalui perlunya muatan etika dalam pembelajaran perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan yang tercapai tidak terkesan gersang dan mampu memberikan dampak positif bagi sumber daya manusia dan Wearnes Education Center secara khusus dan masyarakat pemakai jasa sumber daya manusia tersebut serta masyarakat pada umumnya.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 aspek kontribusi diantaranya; *pertama*, berupa kontribusi teori, maksudnya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pendidikan perpajakan yang lebih baik lagi karena pendidikan yang terjadi selama ini terkesan konvensional, teknikal dan pragmatisme. Selain itu, konsep tujuan pendidikan perpajakan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang perpajakan. *Kedua*, kontribusi praktek dalam dunia akademisi yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan konsep tujuan dari pendidikan perpajakan yang kemudian diperjelas menjadi model pembelajaran perpajakan yang sesuai dengan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia. Tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan mata kuliah baru yaitu Etika Perpajakan.